



**BUPATI OGAN KOMERING ILIR**  
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 15      TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN SUBSIDI  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR KEPADA  
MASYARAKAT MISKIN UNTUK PASAR MURAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan pokok dipandang perlu untuk memberikan subsidi pada masyarakat miskin dimaksud;
  - b. bahwa pemberian subsidi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN SUBSIDI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR KEPADA MASYARAKAT MISKIN UNTUK PASAR MURAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
3. Masyarakat adalah warga Kabupaten Ogan Komering Ilir.

4. Anggaran...

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
6. Modal Daerah adalah segala kekayaan daerah yang belum dipindahkan baik berupa uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin, inventaris, surat berharga, dan hak lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
7. Pemberian subsidi Pemerintah Daerah selanjutnya disebut pemberian subsidi adalah pengalihan kepemilikan uang atau barang yang semula merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai subsidi daerah pada Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Daerah.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Pemberian Subsidi Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan pokok.
- (2) Pemberian subsidi dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan.

#### Pasal 3

Pemberian Subsidi Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan tujuan:

- a. Meningkatkan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan bahan pokok.
- b. Menekan kenaikan harga kebutuhan bahan pokok.

## BAB III

### PEMBERIAN SUBSIDI

#### Pasal 4

- (1) Penggunaan Dana sebagaimana dimaksud pada pasal (2) di atas, dipergunakan untuk membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan bahan pokok.
- (2) Pengelolaan Dana diserahkan sepenuhnya pada Dinas Perdagangan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

BAB IV...

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN PEMBERIAN SUBSIDI**

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan penganggaran pemberian subsidi kepada masyarakat miskin untuk pasar murah dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- (2) Pengawasan Penatausahaan terhadap pelaksanaan anggaran pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Ogan Komering Ilir.

**BAB V**

**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberian Subsidi Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir kepada Masyarakat Miskin Untuk Pasar Murah diatur dengan Keputusan Bupati.


Pasal 7

Peraturan Bupati Tentang Pemberian Subsidi Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir kepada Masyarakat Miskin Untuk Pasar Murah mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal 10 Maret 2017

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,



**ISKANDAR**

Diundangkan di Kayuagung  
pada tanggal 10 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,



**HUSIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2017 NOMOR 15